



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ristyanto Setyo Wibowo als. Boni ;
2. Tempat lahir : Klaten ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Januari 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mlese, RT/RW. 002/004, Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Alamat Sementara Br. Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Ristyanto Setyo Wibowo als. Boni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;

Terdakwa Ristyanto Setyo Wibowo als. Boni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 ;

Terdakwa Ristyanto Setyo Wibowo als. Boni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;

Terdakwa Ristyanto Setyo Wibowo als. Boni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 ;

Terdakwa Ristyanto Setyo Wibowo als. Boni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISTYANTO SETYO WOBOWO ALS. BONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**. Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **RISTYANTO SETYO WOBOWO ALS. BONI** dengan Pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 ;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha ;
 - c. 1 (satu) buah buku BPKB No. 5092713 atas nama I MADE BUJANGGA untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 ;
 - d. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 ;

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG SUECA ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RISTYANTO SETYO WIBOWO ALS BONI pada hari Senin Tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2024 sekira pukul 06.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Banjar Sala Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa berangkat bekerja dengan berjalan kaki melewati garase rumah milik Saksi NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di wilayah Banjar Sala Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar ke tempat proyek Villa di wilayah Banjar Tatiapi Kaja Desa Pejeng Kaja Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan Terdakwa melihat di garase motor tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Mx Warna Hitam Merah DK 4873 LK milik Saksi Korban I KOMANG SUECA yang terparkir yang tidak di tutupi dengan gerbang dan tidak di kunci pengaman ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 06.15 wita Terdakwa masuk ke garase rumah Milik Saksi NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di Banjar Sala Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK dengan cara mendorong/menuntun dari samping, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK Tanpa seizin maupun sepengetahuan dari pemilik motor yaitu Saksi Korban I KOMANG SUECA, pada saat Terdakwa mendorong 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4873 LK Saksi I NENGAH SUKARSANA melihat Terdakwa dan kemudian saksi I NENGAH SUKARSANA bersama dengan saksi I KOMANG SUECA dan saksi I KADEK SELAMET berlari dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa dapat diamankan. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK adalah untuk Terdakwa bawa ke tukang kunci agar dapat membuat kunci palsu sehingga 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK dapat dimiliki oleh Terdakwa ;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RISTYANTO SETYO WOBOWO Als. BONI tersebut, Saksi korban yaitu I KOMANG SUECA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I KOMANG SUECA :

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.15 Wita di garase motor depan rumah milik bos Saksi tempat Saksi bekerja yang bernama NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di Wilayah Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Barang Saksi yang dicuri atau diambil tersebut adalah berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dikarenakan pada saat itu Sepeda Motor Saksi yang terparkir di garase motor depan rumah milik bos Saksi tempat Saksi bekerja yang bernama NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di Wilayah Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar telah dilihat oleh teman Saksi yang bernama I NENGAH SUKARSANA bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah berpindah tempat dari posisi awal yang berada di garase dan dilihat telah di dorong hendak dibawa lari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang laki-laki yang berasal dari Jawa sampai di seberang jalan dan kemudian temen Saksi tersebut memberitahukan Saksi dan kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi dan kakak kandung Saksi yang bernama I KADEK SELAMET tersebut langsung mengejar dan menghentikannya;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor Rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 milik Saksi sudah di amankan oleh petugas Polsek Tampaksiring guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 tersebut milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa di garase motor depan rumah milik bos Saksi tempat Saksi bekerja yang bernama NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di Wilayah Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 tersebut berupa 1 (satu) buah Buku BPKB dan STNK atas nama I Made Gede Bujangga;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah BPKB No. 5092713 atas nama I Made Bunjangga dan STNK Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216, dengan nomor BPKB 5092713 memang benar BPKB Sepeda motor tersebut milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa di garase motor depan rumah milik bos Saksi tempat Saksi bekerja yang bernama NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di Wilayah Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 milik Saksi dapat diambil oleh Terdakwa dengan mudah karena Sepeda Motor Saksi tersebut tidak diisi kunci pengaman dan juga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stangnya tidak dalam terkunci serta Garase motor tersebut berada di pinggir jalan tanpa ada ditutupi dengan gerbangnya makanya Terdakwa dengan mudah mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut dengan cara mendorongnya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 milik Saksi bisa berada di garase motor milik NGAKAN MADE EDY SAPUTRA dengan alamat Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar tersebut karena Saksi bekerja sebagai karyawannya di rumahnya dan sekitar pukul 04.00 wita Saksi sudah berada di tempat itu untuk bekerja seperti biasa dan Sepeda Motor Saksi tersebut juga berada/terparkir di garase milik NGAKAN MADE EDY SAPUTRA tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mencuri sepeda motor milik Saksi karena yang bersangkutan pada saat mengambil dan mendorong Sepeda Motor Saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan diri Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. I NENGAH SUKARSANA, :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.15 Wita di garase motor depan rumah milik bosnya tempat saksi bekerja yang bernama NGAKAN MADE EDY SAPUTRA alamat Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban atas peristiwa pidana pencurian tersebut adalah I KOMANG SUECA, sedangkan orang yang mengambil/mencuri Sepeda Motor I KOMANG SUECA tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan saksi ketahui namanya setelah dikantor polisi yang bersangkutan bernama RISTYANTO SETYO WIBOWO Als. BONI ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik I KOMANG SUECA yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK milik I KOMANG SUECA tersebut pada saat itu saksi melihat dia melakukannya sendirian tanpa ada orang yang diajaknya ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, milik I KOMANG SUECA tersebut dengan cara mengambil Sepeda motor tersebut di garase motor milik NGAKAN MADE EDY SAPUTRA kemudian mendorong/menuntunnya keluar dari garase tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi melihat langsung Terdakwa sedang mengambil dan mendorong/menuntun dari samping 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, milik I KOMANG SUECA ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahui namanya setelah di kantor Polisi dan juga saksi tidak ada hubungan keluarga dengan RISTYANTO SETYO WIBOWO Als. BONI ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor Rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 milik I KOMANG SUECA tersebut sudah di amankan/disita oleh petugas Polsek Tampaksiring guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya kejadian pencurian tersebut I KOMANG SUECA diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. NGAKAN MADE EDY SAPUTRA :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor milik I KOMANG SUECA yang terjadi di garase motor miliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang diduga tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.15 Wita di garase motor depan rumah miliknya yang beralamat di Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah karyawan saksi sendiri yang bernama I KOMANG SUECA, sedangkan orang yang mengambil/mencuri Sepeda Motornya tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang di garase motor milik saksi pada saat itu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, dengan nopol DK 4873 LK yang saksi sendiri tidak ketahui identitas lengkap sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut dari salah satu karyawannya yang bernama I NENGAH SUKARSANA yang pada saat itu sedang bekerja di rumah dan saksi perintahkan yang bersangkutan untuk membeli bumbu lengkap ke pasar pejeng untuk masakan babi guling akan tetapi baru tiba di luar rumah yang bersangkutan sudah kembali lagi kerumah katanya sepeda motor I KOMANG SUECA telah diambil dari garase motor miliknya tersebut dengan cara didorong/dituntun dari samping
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui di garase motor miliknya pada saat itu ada peristiwa tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, dengan nopol DK 4873 LK milik karyawannya yang bernama I KOMANG SUECA yang saksi ketahui dari I NENGAH SUKARSANA dan selanjutnya pada saat itu saksi ikut keluar beberapa menitnya, kemudian setelah pelakunya diamankan atau diikat oleh I KOMANG SUECA, I NENGAH SUKARSANA, dan I KADEK SELAMET saksi langsung menghubungi salah satu petugas dari Polsek Tampaksiring yang saksi kenal bernama PAK GEDE (I GEDE PUTU SADIANA) melalui telpon Whatsapp untuk menghindari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amukkan massa pada saat itu dan setelah itu beberapa menit kemudian PAK GEDE tersebut datang dan langsung mengamankan atau mengajak pelakunya ke Polsek Tampaksiring beserta Barang Bukti sepeda motor tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa saksi menerangkan memiliki karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang yang mana pada saat itu yang bekerja di rumahnya sebanyak 3 (tiga) orang yang diantaranya I NENGGAH SUKARSANA, I KADEK SELAMETI dan I KOMANG SUECA sebagai korban/ pemilik sepeda motor yang dicuri/diambil oleh RISTYANTO SETYO WIBOWO Als. BONI dan saksi memiliki usaha di bidang kuliner jualan babi guling yangmana ke tiga karyawan saksi tersebut bekerja di bagian membuat babi gulingnya dan yang lainnya membantu berjualan dan untuk tinggalnya semua karyawannya tinggal di rumahnya masing-masing dan ada juga yang ngekos disepertaran pejang seperti korban I KOMANG SUECA tersebut
- Bahwa saksi menerangkan sebelum adanya peristiwa kejadian pencurian sepeda motor milik I KOMANG SUECA di garase sepeda motor milik saksi tersebut situasinya aman-aman saja dan hanya baru kali ini ada peristiwa pencurian sepeda motor di garase motor milik saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, dengan nopol DK 4873 LK sudah pasti I KOMANG SUECA sebagai pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian secara material akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti kerugian yang dialaminya
- Saksi menerangkan bahwa letak/posisi garase motor miliknya atau tempat terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor milik karyawannya yang bernama I KOMANG SUECA tersebut berada di pinggir jalan raya jalur alternative ubud-pejang yang berada di depan rumah saksi yang beralamat di Banjar Sala, Desa Pejang Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
- Saksi menerangkan bahwa garase motor miliknya atau tempat terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor milik karyawan saksi yang bernama I KOMANG SUECA tersebut tidak ada gerbang pengaman ataupun penutup dan orang yang melewati jalur tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melihat dengan jelas sepeda motor yang terparkir di garase motor milik saksi tersebut

- Bahwa saksi menerangkan sebelum adanya peristiwa kejadian pencurian sepeda motor milik I KOMANG SUECA di garase sepeda motor miliknya tersebut situasinya aman-aman saja dan hanya baru kali ini ada peristiwa pencurian sepeda motor di garase motor milik saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, dengan nopol DK 4873 LK sudah pasti I KOMANG SUECA sebagai pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian secara material akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti kerugian yang dialaminya.
- Saksi menerangkan bahwa Iya saksi yakin orang yang melakukan pencurian sepeda motor milik I KOMANG SUECA di garase motor miliknya tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi ketahui namanya setelah di kantor Polisi bernama RISTYANTO SETYO WIBOWO Als. BONI, yang berasal dari Jawa.
- Bahwa saksi menerangkan Iya saksi mengenalinya dengan jelas memang benar RISTYANTO SETYO WIBOWO Als. BONI orang yang telah mengambil barang milik karyawannya yang bernama I KOMANG SUECA berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 yang terparkir di garase motor milik saksi dengan alamat Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, karena saksi juga pada saat kejadian ada di lokasi kejadian pada saat pelaku sudah diamankan dan diikat oleh I KOMANG SUECA, I NENGAH SUKARSANA dan I KADEK SELAMET
- Bahwa saksi menerangkan bahwa RISTYANTO SETYO WIBOWO Als. BONI dengan sengaja mengambil/mencuri sepeda motor milik I KOMANG SUECA pada saat itu di garase motor miliknya karena sudah bergeser dari posisi awalnya yang berada di garase dan berpindah hingga ke seberang jalan dengan cara di dorongnya/dituntunnya dari samping dan juga tidak pernah meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada I KOMANG SUECA sebagai pemilik sepeda motor tersebut

- Bahwa saksi menerangkan semua keterangannya tersebut sudah benar dan tidak ada lagi yang ditambahkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. I GEDE PUTU SADIANA, S.H ;

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 06.15 Wita di garase motor milik NGAKAN MADE EDY SAPUTRA yang beralamat di Br. Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui nama dari korban pencurian tersebut hanya saksi ketahui pada saat itu yang menjadi korban pencurian tersebut adalah karyawan dari NGAKAN MADE EDY SAPUTRA, sedangkan orang yang mengambil/mencuri Sepeda Motornya tersebut adalah seorang laki-laki yang juga saksi tidak kenal akan tetapi saksi ketahui setelah diamankan/ditangkap dikantor Polsek tampaksiring bahwa pelakunya bernama ARISTYO SETYO WIBOWO Als. BONI dan korbannya bernama I KOMANG SUECA ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang di garase motor milik NGAKAN MADE EDY SAPUTRA pada saat itu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, dengan nopol DK 4873 LK milik karyawannya yang bernama I KOMANG SUECA ;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, dengan nopol DK 4873 LK sudah pasti I KOMANG SUECA sebagai pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian secara material akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti kerugian yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 06.15 wita bertempat di garase milik orang yang tidak Terdakwa kenal beralamat di Br. Sala, Ds. Pejeng Kawan, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa Pada saat itu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Jupiter Mx Warna Hitam Merah DK 4873 LK di Br. Sala, Ds. Pejeng Kawan, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa seijin / sepengetahuan pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Jupiter Mx Warna Hitam Merah DK 4873 LK tersebut dapat dengan mudah ketika sepeda motor tersebut terparkir di garase yang tidak terdapat gerbang yang kemudian sepeda motor tersebut Tersangka bawa dengan cara mendorongnya/menuntunnya dari samping ;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor merk Jupiter Mx Warna Hitam Merah DK 4873 LK selanjutnya mendorong/menuntun dari samping sepeda motor tersebut dan berencana membawa sepeda motor tersebut ke tukang kunci supaya bisa membuat kunci palsu akan tetapi setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong kurang lebih 4 meter Terdakwa dihadapang oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat disekitar ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor merk Jupiter Mx Warna Hitam Merah DK 4873 LK untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha ;
- 1 (satu) buah buku BPKB No. 5092713 atas nama I MADE BUJANGGA untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa berangkat bekerja dengan berjalan kaki melewati garase rumah milik Saksi NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di wilayah Banjar Sala Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar ke tempat proyek Villa di wilayah Banjar Tatiapi Kaja Desa Pejeng Kaja Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan Terdakwa melihat di garase motor tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Mx Warna Hitam Merah DK 4873 LK milik Saksi Korban I KOMANG SUECA yang terparkir yang tidak di tutupi dengan gerbang dan tidak di kunci pengaman ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 06.15 wita Terdakwa masuk ke garase rumah Milik Saksi NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di Banjar Sala Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Terdakwa langsung **mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK dengan cara mendorong/menuntun dari samping, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK Tanpa seizin maupun sepengetahuan dari pemilik motor yaitu Saksi Korban I KOMANG SUECA**, pada saat Terdakwa mendorong 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK Saksi I NENGAH SUKARSANA melihat Terdakwa dan kemudian saksi I NENGAH SUKARSANA bersama dengan saksi I KOMANG SUECA dan saksi I KADEK SELAMET berlari dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa dapat diamankan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil **1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK adalah untuk Terdakwa bawa ke tukang kunci agar dapat membuat kunci palsu sehingga 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK dapat dimiliki oleh Terdakwa ;**
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RISTYANTO SETYO WOBOWO Als. BONI tersebut, Saksi korban yaitu I KOMANG SUECA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad. 1. Barang siapa ;
- Ad. 2. Mengambil barang sesuatu ;
- Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., menyebutkan *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan perkara ini, yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa nama **RISTYANTO SETYO WOBOWO ALS. BONI**, Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 15 Januari 2001, Umur 23 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SD Tamat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sementara : Banjar Sala Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten



Gianyar, Alamat (Berdasarkan KTP) Mlese RT.002 RW.004 Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, NIK: 3310111501010001, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang Identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada diri terdakwa tersebut menunjukkan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dari terdakwa dapat menjawab serta menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, dan jelas oleh karena itu terdakwa tersebut harus dipandang sebagai orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. **Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu”

Bahwa Unsur ‘Mengambil barang sesuatu’ Menurut **P.A.F. LAMINTANG** dan **DJISMAN SAMOSIR** dalam bukunya **Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik**, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan II, Oktober 2011, halaman 48 yang menyebutkan bahwa *“Perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij”*. Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang atau benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menurut **R. SOESILO** dalam bukunya **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Penerbit Politeia, Bogor, Cetakan tahun 1995, halaman 250 yang menyebutkan bahwa *“mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



ada ditanggannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (pasal 372)” ;

Berdasarkan keterangan Tersangka serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita, maka diperoleh fakta hukum pada pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 06.15 wita Terdakwa masuk ke garase rumah Milik Saksi NGAKAN MADE EDY SAPUTRA untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK dengan cara mendorong/menuntun dari samping Tanpa seizin dari pemilik motor yaitu Saksi I KOMANG SUECA, kemudian Perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi I NENGAH SUKARSANA, **Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa Menurut **P.A.F. LAMINTANG** dan **DJISMAN SAMOSIR** dalam bukunya **Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik**, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan II, Oktober 2011, halaman 51 yang menyebutkan bahwa *“jadi apabila apa yang dimaksudkan di dalam Memorie van toelicting di atas itu kita uraikan dengan bahasa Burgerlijk Wetboek, maka “goed” di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu haruslah diartikan sebagai “lichaamelijk en roerend goed” atau “benda yang berwujud dan bergerak”.* Menurut *Memorie van toelicting benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan pencurian*”. Yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya ;

Menurut **R. SUGANDHI** dalam bukunya **KUHP dan Penjelasannya**, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1981, halaman 376 yang menyebutkan bahwa *“yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berujud seperti : uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak*



bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan “mencuri”, walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang”.

Menurut **P.A.F. LAMINTANG** dan **THEO LAMINTANG** dalam bukunya **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, November 2009, halaman 37 yang menyebutkan bahwa “*jika benda yang diambil oleh terdakwa itu ternyata seluruhnya kepunyaan orang lain, maka orang lain tersebut tidak perlu diketahui secara pasti, melainkan cukup jika terdakwa mengetahui bahwa ternak itu bukan kepunyaan terdakwa sendiri*”. Mengenai benda “kepuhyaan orang lain” itu menurut **SIMONS** tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan terdakwa” ;

Unsur ini terpenuhi yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan dari terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 06.15 wita Terdakwa masuk ke garase rumah Milik Saksi NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di Banjar Sala Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar untuk **mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK dengan cara mendorong/menuntun dari samping Tanpa seizin dari pemilik motor yaitu Saksi I KOMANG SUECA, kemudian Perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi I NENGAH SUKARSANA**, Dengan demikian unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari terdakwa dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;
Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);
- HOGE RAAD : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263);
- LAMINTANG : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif” ;

Unsur ini terpenuhi yaitu berdasarkan keterangan Saksi Saksi dan pengakuan dari terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita, Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Tersangka dalam Berkas Perkara maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 06.15 wita Terdakwa masuk ke garase rumah Milik Saksi NGAKAN MADE EDY SAPUTRA di Banjar Sala Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar untuk **mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, Nomor Polisi DK 4873 LK dengan cara mendorong/menuntun dari samping Tanpa seizin dari pemilik motor yaitu Saksi I KOMANG SUECA, kemudian Perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi I NENGAH SUKARSANA** kemudian dengan adanya kesengajaan niat dan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, Dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan Masyarakat ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi I Wayan Budiarsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISTYANTO SETYO WOBOWO ALS. BONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **RISTYANTO SETYO WOBOWO ALS. BONI** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB No. 5092713 atas nama I MADE BUJANGGA untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, warna hitam, tahun pembuatan 2009 dengan nopol DK 4873 LK, Nomor rangka MH32S60059K558244, dan Nomor Mesin 2S6558216 ;

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG SUECA ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Santini, S.H., M.H. , I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Fauzi Wibowo Aryotomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

t.t.d.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21